

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : Kd.13.21/4/PP.00.7/ 6159 /2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : 1. Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Pondok Pesantren Ma'rifatul 'Ulum Nomor : 0009/MI.al-Krh/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
2. Hasil Penelitian dan Survei Madrasah Swasta oleh Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal 18 November 2011

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KAROMAH KROMPOL, BRINGIN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas ijin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Karomah Krompol, Bringin seperti dimaksud dalam diktum I di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 07 Desember 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Drs. AHMAD RODLI, M. Ag
NIP. 195803251990031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 21.0096 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KAROMAH
Alamat : WINONG TIMUR RT/RW 001/005
Desa/Kelurahan : KROMPOL
Kecamatan : BRINGIN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN NGAWI
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PP MA'RIFATUL 'ULUM
Akte Notaris Penyelenggara : NO.143, ANISAH SRI WAHYUNI, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-09725-50.10.2014 / 27 NOVEMBER 2014
Tanggal Pendirian : 10 JULI 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	1	0	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 1 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR



MARUF SHODAR



Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Kantor Pusat Sekolah Nasional

69819611

Diberikan Kepada :

MIS Al Karomah

Dusun Winong, Desa Krompol, Kecamatan Bringin

Krompol Kec. Bringin Kabupaten Ngawi Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : -Kd.13.21/PP.00.7/6159/2011

Tanggal SK Ijin Operasional : 07-12-2011

Sidoarjo, 7 Desember 2016

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur



MUDH SHODAR, M.Ag

NIP. 196201301987031014